



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Permohonan Pengukuhan PKP

No. SK :

Persyaratan

1. AKTA PENDIRIAN
2. KTP DAN NPWP SELURUH PENGURUS
3. TIDAK MEMILIKI TUNGGAKAN PAJAK
4. MELAPORKAN SPT TAHUNAN 2 TAHUN TERAKHIR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memastikan seluruh pengurus telah melaporkan SPT Tahunan dua tahun terakhir dan berstatus aktif
2. Memastikan wajib pajak badan telah melaporkan SPT Tahunan dua tahun terakhir dan berstatus aktif atau membawa Akta Pendirian untuk perusahaan yang baru berdiri
3. Mengisi formulir dengan lengkap dan dibubuhi stempel juga tanda tangan
4. Petugas melakukan input data permohonan
5. Petugas melakukan penelitian
6. Petugas mencetak produk hukum berupa SP PKP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja dengan catatan tidak ada tunggakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP PKP

Pengaduan Layanan

Permohonan langsung diselesaikan pada saat permohonan diterima